

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang termasuk *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Tindak pidana narkoba yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahguna Narkoba yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah pada tahap sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak heran jika Indonesia dinyatakan darurat narkoba.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba maupun peredaran gelap Narkoba Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkoba).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkoba menyebutkan bahwa:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Hal yang khusus dalam Undang-Undang Narkoba adalah diterapkannya pemberatan sanksi pidana salah satunya dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Pasal

111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

Pasal 111 Undang-Undang Narkotika menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang

sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.¹ Pencamtuman pidana minimum khusus dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat mencolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.² Menurut Molly Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offens of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³

Terhadap ketentuan pidana minimum khusus, pemahaman para Hakim terbagi menjadi dua kelompok terpisah. Disatu sisi sebagian Hakim berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi, sedangkan di sisi lain sebagian Hakim berpendapat bahwa dalam hal tertentu Hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut karena Hakim bukan

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.128

² Mohammad Amari, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, h. 204

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 52

merupakan corong undang-undang sehingga dalam hal terdapat keadaan mendesak bagi tercapainya keadilan maka Hakim diperbolehkan menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut.⁴ Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat tersebut, maka pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2015 diadakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan hukum tersebut (*question of law*). Rapat Pleno Kamar bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu hasil rumusan Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Pidana terkait dengan penyimpangan pidana minimum khusus di dalam tindak pidana narkoba. Pedoman tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat SEMA Nomor 3 Tahun 2015).

Salah satu isi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba. Di dalam Poin 1 (satu) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menentukan :

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 183 ayat (3) dan ayat (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat meyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

⁴ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 124

Contoh kasus putusan Hakim yang menerapkan pidana diluar ketentuan minimum khusus adalah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Tlg. di dalam putusan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Alfieno Permana Hardi alias Sukin bin alm. Dedi Hardi dan terdakwa II. Hendro Sugiono bin Imam Samudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa hak menyediakan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 3 (tiga) poket shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Di dalam Putusan di atas, Hakim menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diluar ketentuan minimum khusus, yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun kurungan dan denda Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah). Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding. Adapun putusan Pengadilan Tinggi terhadap permohonan banding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 991/PID.SUS/2020/PT SBY adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tlg, tanggal 23 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I. Alfieno Permana Hardi alias Sukin bin alm Dedi Hardi dan terdakwa II Hendro Sugiono bin Imam Samudi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa hak menyediakan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 3 (tiga) poket shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Kasus lainnya yang akan dianalisis Penulis adalah Putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg. Pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pada putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg, namun memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg salah menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung memperbaiki mengenai dasar hukum pasal peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pemidanaan Terdakwa. Pada perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian meskipun Terdakwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang ditemukan, kepemilikan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri. Berdasarkan hal di atas, maka demi keadilan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan penjatuhan pidananya mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Di dalam putusan di atas, terdapat perbedaan penafsiran antara Hakim pengadilan tingkat pertama dengan Hakim tingkat banding. Hal tersebut akibat dari adanya kekaburan norma dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 khususnya pada poin ke 1 (satu) yang mengakibatkan perbedaan penafsiran antar Hakim. Oleh sebab itu perlu dianalisis lebih lanjut terkait keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar dan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana diluar ketentuan minimum khusus. Apakah dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa atau malah sebaliknya, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat digunakan oleh Hakim yang tidak mempunyai integritas sebagai alat untuk membantu meringankan hukuman Terdakwa tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan baik. Berdasarkan contoh putusan di atas dapat dilihat terdapat perbedaan persepsi diantara internal pengadilan sendiri khususnya para Hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketidaksepahaman antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Padahal sebagaimana diketahui salah satu tujuan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Mahkamah Agung berharap bahwa dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dapat meminimalisir adanya kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika tetapi fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak sama seperti apa yang ada di dalam

Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana lebih kecil dari tuntutan Penuntut Umum. Tetapi di dalam penerapannya, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu diluar batas keadilan.

Berdasarkan isu hukum di atas, Penulis akan menganalisis masalah tersebut kedalam sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul “Penyimpangan Pemidanaan Terhadap Ketentuan Pidana Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagi Hakim dalam penanganan tindak pidana narkotika ?
2. Ratio decidendi putusan Hakim dalam penanganan tindak pidana narkotika yang menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagi Hakim dalam penanganan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengkaji Ratio decidendi putusan Hakim dalam penanganan tindak pidana narkotika yang menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam hal ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagi Hakim dalam penanganan tindak pidana narkoba.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan penegak hukum diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang Ratio decidendi putusan Hakim dalam penanganan tindak pidana narkoba dengan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pidana dan Pemidanaan

Beberapa sarjana memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut:⁵

1. Menurut Moeljatno: Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 2.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Menurut Soedarto: Soedarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Dengan demikian pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu:
- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
 - b. Pidana.
- Ad. a. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu dirinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Ad. b. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memnuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib (*tuchtmaatregel, masznahme*). Didalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam pasal 10 KUHP.

3. Menurut Simons Hukum pidana merupakan:
 - a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati,
 - b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
 - c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
4. Menurut Van Hamel memberikan batasan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari : pencabutan hak-

hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling menderitakan adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, namun demikian dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP jenis pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan yang paling banyak diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

Istilah pidana tidak sama dengan istilah hukuman, istilah hukuman lebih menyangkut masalah perdata, administratif dan disiplin. Berdasarkan pandangan para sarjana, Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu:⁶

- a Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
- c Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Sementara sehubungan dengan istilah pembedaan yang diartikan sama dengan istilah penghukuman, dikemukakan oleh Soedarto⁷ bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian penghukuman dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja dan maknanya sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence*

⁶ *Ibid*, h. 91.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h.1

conditionally atau *voorwaardelijk veeroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.

Berbicara mengenai pembedaan, terdapat beberapa teori pembedaan. Teori pembedaan disini maksudnya sebagai dasar pembenaran dan tujuan pidana oleh negara. Berdasarkan kepustakaan ada tiga teori pembedaan dan satu teori lagi menurut Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya hukum pidana yaitu:⁸

1. Teori Absolut: teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Disebut absolut, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat pidana ialah pembalasan.

Kelemahan dari teori absolut adalah:⁹

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku dijatuhi pidana mati, tetapi harus didasarkan pada pembuktian;
- b. Apabila yang menjadi dasar dari teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara yang memberikan pidana.

2. Teori Tujuan: teori relatif (*doeltheorien*)

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana, Op cit*, h. 92.

⁹ *Ibid*

Berdasarkan teori relatif, tujuan pidana adalah untuk:¹⁰

- a. Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- b. Memberbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- c. Membinasakan si penjahat;
- d. Mencegah kejahatan, yaitu:
 1. Prevensi umum (*Algemene*), berdasarkan prevensi umum, maka pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, dengan jalan pelaksanaan pidana dimuka umu;
 2. Prevensi khusus (*Bijsondere*), berdasarkan prevensi khusus ini, maka pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya perilaku kejahatan ringan dapat dijatuhi pidana berat sekedar untuk menakut-nakuti;
 - b. Kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si penjahat;
 - c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residue.
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan pandangan:¹¹

- a. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat;

¹⁰ *Ibid*, h. 93.

¹¹ *Ibid*

- b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

4. Teori Keseimbangan

Menurut Didik Endro Purwoleksono, teori keseimbangan terkait pemidanaan, hal ini didasarkan beberapa alasan atau argumentasi:¹²

- a. Bahwa ketiga teori diatas, hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, artinya mengabaikan hak-hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana.
- b. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana yaitu selain aparat penegak hukum, yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, juga ada pihak korban.
- c. Bahwa dalam praktiknya, baik penuntut umum yang sedang menuntut terdakwa, dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun memperingan, sudah memasukkan unsur korban atau keluarga korban.
- d. Dalam RUU-KUHP dalam hal pedoman pemidanaan, dengan jelas tercantum unsur:
 - 1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - 3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - 4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - 5. Cara melakukan tindak pidana;

¹² *Ibid*

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

1.5.2. Konsep Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

Terkait tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, h. 7.

¹⁴ *Ibid.*, h. 16

Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun .

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun ditambah denda.

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

1.5.3. Konsep Pidana Minimum Khusus

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 12 ayat (2) untuk pidana

penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara di dalam KUHP, namun pada Pasal 103 KUHP bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.¹⁵ Pola minimum dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana diluar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi / tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik / tindak pidana yang diperbuat.

Sistem pidana minimum umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat hal ini dikarenakan

¹⁵ Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Miimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjana , Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, h. 41.

dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkoba atau para penyalah guna narkoba semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkoba memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁸ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep pidana dan pemidanaan, konsep tindak pidana narkoba dan konsep pidana minum khusus.

Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan dimana beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dianalisis sebagaimana isu hukum yang sedang dihadapi.

¹⁷ *Ibid.*, h. 93

¹⁸ *Ibid.*

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang - undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- e. Undang-Undang Republik Indonesianomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

¹⁹ *Ibid.* h. 141.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu

penelitian hukum adalah :²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.²¹

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan. BAB II

²⁰ *Ibid.*, h. 17

²¹ *Ibid.*, h. 43

adalah bagian yang membahas tentang kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagi Hakim dalam penanganan tindak pidana narkoba. BAB III berisi pembahasan tentang Untuk mengkaji Ratio decidendi putusan Hakim dalam penanganan tindak pidana narkoba dengan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.